



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan badan koordinasi hubungan masyarakat yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab, serta memberikan perimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan program badan koordinasi hubungan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf c, Pasal 17 huruf c, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis aktivitas pengelolaan kehumasan di instansi pemerintahan berpedoman pada pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Alur Penyampaian Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, harus menyesuaikan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Maksud dan Tujuan.....	3
C.	Ruang Lingkup	4
D.	Pengertian Umum	4
BAB II	TATA CARA PELAKSANAAN	7
A.	Tugas dan Tanggung Jawab Bakohumas.....	7
B.	Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat...9	9
C.	Pelaksanaan Kegiatan dan Strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	10
D.	Pemangku Kepentingan dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	12
E.	Sumber Daya Manusia Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	12
F.	Kode Etik Anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat..14	14
G.	Pembentukan dan Perlengkapan.....	16
H.	Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	16
BAB III	PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat merupakan forum koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang humas Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Negara Non Struktural, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota, Perguruan Tinggi Negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah, tersedia dengan cermat, cepat, dan akurat. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa salah satu kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus mampu berperan aktif dalam:

1. penyebarluasan (diseminasi) informasi penyelenggara dan penyelenggaran tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

2. membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. menjalin kemitraan serta komunikasi yang harmonis dan kondusif dengan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat terkait informasi kepemiluan;
4. mendorong dan menyosialisasikan kebijakan serta program Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara rasional;
5. membangun opini publik yang positif dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
6. menjadi penyedia data serta informasi kepemiluan yang terdepan dan mampu membangun kerjasama antar instansi/lembaga pemerintah serta pemangku kepentingan untuk per kepemiluan.

Peran hubungan masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam membangun jejaring informasi terkait kepemiluan menjadi penting untuk diwujudkan secara cepat dan efektif berdasarkan karakteristik wilayah dan lokal daerahnya. Dalam menyosialisasikan kebijakan terkait kepemiluan dan hal-hal lainnya di era digital memiliki strategi pendekatan dan tantangan tersendiri. Hal tersebut mengingat konten disinformasi, isu politik SARA, ujaran kebencian, dan hoaks (berita bohong) berkembang dengan pesat sehingga dapat memprovokasi, viral, dan memengaruhi masyarakat yang karakteristiknya sangat beragam dan kompleks di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka membangun kepercayaan publik serta menyosialisasikan informasi kepada masyarakat perlu membangun sistem komunikasi yang interaktif dengan menggunakan model komunikasi 2 (dua) arah. Model komunikasi 2 (dua) arah tersebut dapat dilakukan melalui forum atau grup secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai *platform*, seperti media cetak, media elektronik (TV, Radio), media dalam jaringan (*online*), dan media sosial secara cepat, akurat, dan efektif. Selain itu Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat juga diharapkan mampu memproduksi konten

kreatif kepemiluan yang rutin diproduksi secara berkala, guna mengedukasi masyarakat dan juga merespon tuntutan publik dalam melawan berita bohong yang beredar dan dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; dan
- b. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS).

2. Tujuan

Pelaksanaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat bertujuan untuk:

- a. memperlancar arus informasi dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada pemangku kepentingan;
- b. terjalin komunikasi 2 (dua) arah antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan pemangku kepentingan;
- c. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama dalam membangun komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan pemangku kepentingan;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyebaran informasi dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. tersedianya data dan informasi publik terkait kepemiluan bagi masyarakat secara optimal, masif, efektif, dan efisien; dan
- f. terciptanya sumber daya manusia kehumasan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berkualitas, komunikatif, aspiratif, profesional, dan kompeten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
2. pelaksanaan kegiatan dan strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
3. susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. pemangku kepentingan dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
5. sumber daya manusia Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. kode etik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. pemberian dan perlengkapan dalam kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; dan
8. pelaksanaan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bakohumas adalah lembaga nonstruktural yang merupakan forum koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang humas kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga penyiaran publik, lembaga negara nonstruktural, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
7. Diseminasi Informasi adalah penyebaran informasi yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan kepada pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, atau individu melalui proses interaktif melalui beragam media informasi.

8. Pemangku Kepentingan adalah publik pemangku kepentingan kehumasan yang terlibat terkait penyebaran informasi kepemiluan dan kelembagaan.
9. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah, yang sifatnya gratis dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis pengguna/komunitas (*user generated content*).
10. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
11. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
12. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

A. Tugas dan Tanggung Jawab

1. KPU

Dalam melaksanakan program Bakohumas, KPU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU Provinsi dan Bakohumas KPU Kabupaten/Kota dalam hal penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Bakohumas di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga/Instansi) serta Pemangku Kepentingan terkait;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dalam 1 (satu) tahun kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

2. KPU Provinsi

Dalam melaksanakan program Bakohumas, KPU Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU dan Bakohumas KPU Kabupaten/Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU; dan
 - g. mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Bakohumas KPU Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada KPU.
3. KPU Kabupaten/Kota
- Dalam melaksanakan program Bakohumas, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU dan Bakohumas KPU Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 - b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten/kota;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 - e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan kepada KPU Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada KPU.

B. Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

Susunan pengurus Bakohumas KPU pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. KPU

- | | | |
|--------------------|---|--|
| a. Pembina | : | Ketua KPU
Anggota KPU |
| b. Ketua | : | Sekretaris Jenderal KPU |
| c. Wakil Ketua | : | Deputi Bidang Dukungan Teknis |
| d. Ketua Pelaksana | : | Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa |

2. KPU Provinsi

- | | | |
|--------------------|---|---|
| a. Pembina | : | Ketua KPU Provinsi
Anggota KPU Provinsi |
| b. Ketua | : | Sekretaris KPU Provinsi |
| c. Ketua Pelaksana | : |
KPU Provinsi Tipe A : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

KPU Provinsi Tipe B : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia |

3. KPU Kabupaten/Kota

- | | | |
|--------------------|---|--|
| a. Pembina | : | Ketua KPU Kabupaten/Kota
Anggota KPU Kabupaten/Kota |
| b. Ketua | : | Sekretaris KPU Kabupaten/Kota |
| c. Ketua Pelaksana | : | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia |

C. Pelaksanaan Kegiatan dan Strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

1. Media Informasi

Bentuk informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi kepemiluan dan kelembagaan adalah berupa teks berita/informasi, foto/gambar disertai *caption*, meme, infografis, video, *podcast*, iklan, film atau materi slide presentasi pada:

- a. website/laman milik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. platform Media Sosial (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan TikTok);
- c. media center (Pers Rilis, dll);
- d. media cetak (koran nasional dan daerah, majalah, tabloid, dll);
- e. media elektronik (TV Nasional, TV Lokal/Daerah, dan Radio);
- f. Media Dalam Jaringan (website/laman media online, *Email*, *Mailing List*, Zoom, dan platform sejenis lainnya); dan/atau
- g. kegiatan yang dihadiri secara langsung oleh Bakohumas KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan masyarakat setempat seperti workshop, diskusi, pelatihan dan lain-lain.

2. Pelaksanaan Penyampaian Informasi

- a. Untuk mempersingkat koordinasi dan kelancaran arus informasi internal antara satuan kerja, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus membuat grup WhatsApp.
- b. Dalam rangka diseminasi informasi kepemiluan kepada pemangku kepentingan terkait, Bakohumas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus membuat grup WhatsApp atau platform lainnya yang disepakati. Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertindak sebagai admin/pengelola grup tersebut.
- c. Dalam rangka memperluas informasi sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan, Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus mengunggah informasi secara berkala melalui media sosial dan website/laman milik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota yang mengacu pada isu kepemiluan dan kelembagaan di tingkat nasional.

- d. Dalam hal Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota telah bergabung dalam grup komunikasi lainnya selain grup yang dibentuk oleh Bakohumas KPU, maka informasi sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan harus disebarluaskan.
 - e. Alur penyampaian informasi terkait koordinasi internal maupun eksternal yang dilakukan oleh Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

Model kehumasan yang digunakan oleh Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas informasi. Oleh karena itu diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih interaktif mempergunakan model komunikasi dua (dua) arah dengan pemangku kepentingan terkait kepemiluan dan kelembagaan. Strategi tersebut dilakukan dalam aktivitas kehumasan sebagai berikut:

- a. membangun jejaring komunikasi yang interaktif secara internal dan eksternal dengan pemangku kepentingan terkait;
- b. menyelenggarakan pertemuan, koordinasi, dan kerjasama antar instansi/lembaga atau pemangku kepentingan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi secara daring atau luring;
- c. menyediakan informasi, program, dan kebijakan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses serta menyebarluaskan informasi kepemiluan secara cepat, tepat, dan transparan;
- e. mengelola sarana dan prasarana kehumasan;
- f. membangun serta mengembangkan citra, opini publik, dan reputasi positif terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- g. melakukan desain, monitoring, analisa, dan evaluasi kehumasan secara berkala; dan
- h. menyiapkan sumber daya manusia kehumasan yang berkualitas.

- D. Pemangku Kepentingan dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
- Pemetaan pemangku kepentingan dalam Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diperlukan sebagai mitra dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan Bakohumas yang dilakukan secara berjenjang disesuaikan dengan tingkatan dan wilayahnya, terdiri atas:
1. Kementerian/Lembaga Pemerintah di tingkat pusat;
 2. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu, Bawashu Provinsi, Bawashu Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu);
 4. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran instansi di bawahnya (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah);
 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan jajaran instansi di bawahnya (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah);
 7. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 8. partai politik;
 9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penggiat dan pemantau Pemilu;
 10. organisasi masyarakat;
 11. perguruan tinggi;
 12. Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta;
 13. media massa (Pers);
 14. platform Media Sosial;
 15. kelompok/komunitas masyarakat (*blogger, Influencer, dll*); dan
 16. lainnya.

E. Sumber Daya Manusia Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

1. Pelaksana Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pejabat administrasi;
- b. kelompok jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sesuai tingkatan;
- c. pejabat pelaksana; dan/atau

- d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bertugas di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan Kompetensi Pelaksana
- Dalam rangka meningkatkan kompetensi pelaksana sumber daya manusia kehumasan yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau instansi lainnya, pelaksana kehumasan pada Bakohumas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota diprioritaskan mengikuti kegiatan *workshop* pelatihan paling kurang setahun sekali. Ketentuan pembiayaan *workshop* dimaksud mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB II Huruf G Petunjuk Teknis ini.
- Workshop* sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan melalui:
- a. Pusat Pelatihan Penelitian dan Pengembangan KPU;
 - b. kerja sama dengan Instansi/Lembaga lain; atau
 - c. webinar dengan mengundang narasumber/praktisi dari internal (*in-house training* sekretariat) atau eksternal (media/instansi/lembaga lainnya).
3. Ruang Lingkup Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaksana
- Ruang lingkup kegiatan yang dapat diikuti oleh pelaksana untuk meningkatkan kompetensi yaitu:
- a. penulisan jurnalistik;
 - b. kepustakaan;
 - c. peliputan dan penyiaran (*broadcasting*);
 - d. komunikasi publik (*public speaking*);
 - e. Media Sosial;
 - f. fotografi;
 - g. desain grafis;
 - h. videografi; dan
 - i. lainnya.

F. Kode Etik Anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum

1. Kode etik Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu:
 - a. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjunjung tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah.
 - b. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma dalam menyebarluaskan informasi serta menyadari konsekuensi tindakannya.
 - c. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi lembaga.
 - d. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan informasi publik dengan benar, akurat, dan telah divalidasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - e. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dengan dalih kepentingan publikasi pribadi/golongan/organisasi/instansinya.
 - f. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menghargai, menghormati, dan membina solidaritas, jejaring serta nama baik rekan seprofesi dan dalam grup komunikasi yang telah dibentuk.
 - g. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisasi/instansinya agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi.

- h. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib bertukar informasi dan membantu memperlancar arus informasi dengan sesama anggota.
 - i. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja serta memajukan profesi humas kepemiluan.
 - j. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota loyal terhadap kepentingan organisasi/instansinya bukan kepada kepentingan perseorangan/golongan.
 - k. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengingatkan rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar batas kompetensi dan kewenangannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik humas pemerintahan.
 - l. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersedia mendukung pelaksanaan tugas sesama anggota.
 - m. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak dibenarkan mendiskreditkan sesama anggota.
 - n. Anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tunduk, mematuhi, dan menghormati kode etik Bakohumas dan Kode Etik Humas Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik
- Dalam hal anggota Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran kode etik, maka Pembina dan Ketua di masing-masing satuan kerja dapat memberikan peringatan, teguran tertulis atau sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pembiayaan dan Perlengkapan

1. Anggaran Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing satuan kerja.
2. Pembiayaan anggaran kegiatan Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dapat bersumber dari kerjasama dan/atau hibah lainnya.
3. Dalam rangka melaksanakan kegiatan, Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kehumasan yang ada di masing-masing satuan kerja.

H. Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Aceh dilaksanakan oleh:

1. Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan
 2. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
- yang merupakan satu kesatuan yang hierarkis dengan KPU.

Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam melaksanakan program Bakohumas wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan program Bakohumas dalam Petunjuk Teknis ini.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Bakohumas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,




Nur Syarifah


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ALUR PENYAMPAIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

**ALUR PENYAMPAIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

jdih.kpu.go.id

ILHAM SAPUTRA